



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ **73** /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, perlu dibentuk Tim Pengelola Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Pemegang Kekuasaan dan Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah:
 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
 2. Menetapkan kebijakan tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 3. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

4. Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 5. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 6. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 7. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah :
1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
 2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 3. Penyusunan rancangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan rancangan perubahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
 4. Penyusunan Raperda APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), perubahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
 5. Tugas-tugas perencana daerah, PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah), dan pejabat pengawas keuangan daerah;
 6. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
- c. Bendahara Umum Daerah :
1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
 2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran- Perangkat Daerah);
 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 6. Menetapkan SPD (Surat Penyediaan Dana);
 7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pelaporan keuangan daerah;
 8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 9. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan Barang Milik Daerah;

- KETIGA : Kepada Tim Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium yang dibayarkan mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2020, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, dokumen pelaksanaan anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- KELIMA : Tim Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas mulai tanggal 7 Januari 2020.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal **31** Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ ~~76~~ /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL : 31 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Tim Pengelola Keuangan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | JUMLAH BESARAN HONORARIUM |
|----|--|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bupati Pesisir Selatan | Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah | Rp. 25.000.000,- |
| 2 | Wakil Bupati Pesisir Selatan | Wakil Pemegang Kekuasaan Pegelola Keuangan Daerah | Rp. 20.000.000,- |
| 3 | Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. 17.500.000,- |
| 4 | Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Bendahara Umum Daerah | Rp. 12.500.000,- |

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI